

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR PER. 02/MEN/2010**

TENTANG

PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu usaha perikanan budidaya serta keamanan mutu hasil perikanan, perlu mengatur kembali pengadaan dan peredaran pakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2004 tentang Pengadaan Peredaran Pakan Ikan;
 - b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;

- **Mengingat**: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009:
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009:
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009:
 - 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009:
 - 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan Pada Pembudidayaan Ikan;
- 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
- 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN PAKAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadaan pakan ikan adalah kegiatan penyediaan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan yang dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau impor;
- 2. Peredaran pakan ikan adalah kegiatan dalam rangka penyaluran dan penyerahan pakan, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan;
- Pakan ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
- 4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- 5. Bahan baku pakan ikan adalah bahan-bahan baik nabati maupun hewani yang layak dipergunakan sebagai bahan baku pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, vitamin dan mineral, serta bahan penunjang lain yang dipergunakan untuk melengkapi komposisi pakan ikan;
- 6. Pelengkap pakan *(feed-supplement)* adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan;

- 7. Imbuhan pakan *(feed-additive)* adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam pakan, yang tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan ikan;
- 8. Persyaratan mutu/teknis adalah kesesuaian terhadap persyaratan minimal seperti pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditetapkan atau persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Sampel adalah contoh bahan baku pakan dan/atau pakan ikan yang diambil sewaktu-waktu dari lokasi produsen/pabrik/perusahaan pakan dan/atau agen/distributor perusahaan pakan dan/atau pembudidaya ikan untuk tujuan pengawasan mutu pakan;
- 10. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pakan Ikan adalah standar mutu pakan ikan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara nasional;
- 11. Sertifikat adalah Surat Keterangan Pendaftaran Pakan Ikan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa pakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan layak edar;
- 12. Surat Keterangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa bahan baku pakan dan/atau pakan ikan yang dimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 13. Label adalah tulisan atau simbol yang terdapat pada kemasan pakan yang memuat keterangan sesuai dengan ketentuan;
- 14. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
- 16. Dinas adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan;
- 17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- 19. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Setiap orang dalam pengadaan dan peredaran pakan ikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam rangka menjamin ketersediaan, keamanan, dan terpenuhinya standar mutu pakan ikan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengadaan;
- b. Pendaftaran;
- c. Pengujian;
- d. Penerbitan Sertifikat;
- e. Peredaran pakan ikan; dan
- f. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB III PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan pakan ikan dilakukan melalui produksi di dalam negeri dan/atau impor.
- (2) Pengadaan pakan ikan melalui produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap orang.
- (3) Pengadaan pakan ikan melalui impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh korporasi yang berbadan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara produksi pakan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Pakan ikan diproduksi dengan menggunakan bahan baku pakan ikan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan SNI pakan ikan.

- (1) Pengadaan pakan ikan melalui impor harus dilengkapi Surat Keterangan Teknis dari Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENDAFTARAN PAKAN IKAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengadakan pakan ikan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pakan ikan yang diadakan oleh orang perseorangan yang tidak diedarkan.

Pasal 9

Pendaftaran pakan ikan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan dan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan atau Pengantar dari Dinas Provinsi setempat;
- b. Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi KTP penanggung jawab korporasi bagi pemohon korporasi;
- c. Fotokopi akte pendirian perusahaan;
- d. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Merek dan jenis pakan ikan;
- f. Peruntukan pakan ikan;
- g. Kandungan gizi dan persentasenya;
- h. Bahan baku pakan, pelengkap pakan (*feed-supplement*), dan imbuhan pakan (*feed-additive*) yang digunakan.

Pasal 10

Permohonan pendaftaran bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dilengkapi dengan:

- a. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal;
- b. *Certificate of analysis* dari lembaga pemerintah/swasta yang berkompeten di negara asal;
- c. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir dan/atau distributor; dan
- d. Surat keterangan dari pemerintah atau lembaga independen di luar negeri yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan atau dapat meningkatkan pertumbuhan ikan secara optimal serta tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan pendaftaran pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Persetujuan, apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penangguhan, apabila dokumen persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penolakan, apabila pakan ikan mengandung zat antibiotika dan/atau zat aktif lain yang dilarang, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila permohonan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pemohon selambat lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan wajib melengkapi kekurangan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai diterima atau ditolaknya permohonan.
- (3) Apabila permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, surat pemberitahuan disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

BAB V PENGUJIAN

- (1) Permohonan pendaftaran pakan ikan yang telah mendapatkan Surat Persetujuan selanjutnya dilakukan pengujian mutu pakan ikan.
- (2) Pengujian mutu pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian laboratorium dan pengujian lapang.
- (3) Pengujian lapang dikecualikan bagi pakan ikan yang telah ditetapkan SNI.
- (4) Pengujian mutu pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan pengujian yang sesuai dengan metoda uji yang berlaku dan memenuhi kaidah keilmuan.

Permohonan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada laboratorium yang terakreditasi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi analisis proksimat sesuai dengan ketentuan syarat mutu dalam SNI dan substansi lain yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hasil pengujian laboratorium disampaikan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian terhadap hasil pengujian laboratorium dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian dengan persyaratan mutu SNI pakan ikan.
- (3) Apabila pakan ikan yang akan diuji belum ditetapkan SNI-nya, maka analisis hasil pengujian mutunya didasarkan pada referensi kebutuhan nutrisi ikan sejenis.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pengujian laboratorium, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan mengenai lulus atau tidaknya pengujian laboratorium kepada pemohon.

- (1) Pakan ikan yang telah dinyatakan lulus uji laboratorium selanjutnya dilakukan pengujian lapang.
- (2) Pengujian lapang dilakukan oleh UPT yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Lokasi pengujian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di UPT yang ditunjuk atau lokasi lain yang ditetapkan bersama antara UPT dan pemohon.
- (4) Pengujian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengujian biologi, tingkat kelulusan hidup, tingkat pertumbuhan dan konversi pakan.
- (5) UPT menyampaikan laporan hasil pengujian lapang kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian dengan tembusan kepada pemohon.
- (6) Penilaian terhadap hasil pengujian lapang dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian lapang dengan kriteria SNI proses produksi ikan.
- (7) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya hasil pengujian lapang, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan mengenai lulus atau tidaknya pengujian lapang kepada pemohon.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Apabila dipandang perlu, Direktur Jenderal dapat mengundang narasumber yang mempunyai kemampuan di bidangnya untuk membantu melakukan penilaian terhadap hasil pengujian laboratorium dan/atau pengujian lapang.

Pasal 19

Biaya pengujian laboratorium dan pengujian lapang dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENERBITAN SERTIFIKAT

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan terhadap pakan ikan yang dinyatakan lulus pengujian dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya surat keterangan hasil penilaian.
- (2) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
 - a. Nomor pendaftaran pakan ikan
 - b. Nama pakan ikan;
 - c. Merek pakan ikan;
 - d. Jenis pakan ikan;
 - e. Nama perusahaan;
 - f. Alamat perusahaan;
 - g. Nomor izin usaha;
 - h. Kandungan nutrisi:
 - 1). Protein (%);
 - 2). Lemak (%);
 - 3). Air (%);
 - 4). Serat Kasar (%);
 - 5). Abu (%).
 - Nomor SNI Pakan Ikan (jika ada);
 - j. Masa berlaku Sertifikat Pakan Ikan.
- (3) Bentuk dan format Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berakhir karena:
 - a. Jangka waktu berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
 - b. Atas permohonan dari pemegang sertifikat;
 - c. Dicabut.

Pasal 22

- Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang sertifikat selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya Sertifikat Pakan Ikan dengan dilengkapi persyaratan dan penjelasan mengenai hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 9.
- (3) Pengujian mutu pakan ikan bagi permohonan perpanjangan Sertifikat Pakan Ikan hanya dilakukan pengujian laboratorium.

BAB VII PEREDARAN PAKAN IKAN

- (1) Pakan ikan yang diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dikemas dalam wadah yang kedap air, dan dicantumkan keterangan mengenai pakan ikan yang bersangkutan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Keterangan mengenai pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada wadah dengan menggunakan label yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Alamat perusahaan;
 - d. Merek pakan ikan;
 - e. Jenis pakan ikan;
 - f. Peruntukkan pakan ikan;
 - g. Berat bersih;
 - h. Persentase kandungan gizi (protein, lemak, air, serat kasar, dan abu);

- i. Cara penyimpanan;
- j. Cara penggunaan;
- k. Kode produksi;
- I. Batas waktu penggunaan.
- (3) Pemegang Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan bertanggung jawab atas mutu pakan ikan yang diedarkan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal dan Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengadaan dan peredaran pakan ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengadaan dan peredaran pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku yang digunakan, proses produksi dan mutu pakan ikan.
- (3) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas di bidang perikanan budidaya.
- (4) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penugasan dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, Kepala UPT, atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan masingmasing.

- (1) Pemegang sertifikat pendaftaran pakan ikan berkewajiban membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai:
 - a. jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diproduksi atau diimpor;
 - b. jumlah dan jenis pakan ikan yang diedarkan;
 - c. jenis dan asal bahan baku pakan ikan;
 - d. hasil pemeriksaan mutu pakan ikan yang dilakukan perusahaan pakan ikan yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

BAB IX SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang sertifikat pendaftaran pakan ikan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masingmasing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Pakan ikan yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2010 **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I**,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.

Nomor PER. 02/MEN/2009

Tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN

Nomor:		
Berdasarkan hasil penilaian atas hasil pengujian mutu pakan ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka pakan ikan dari:		
1. Nama perusahaan	:	
	sebagai produse	n pakan ikan/importir pakan ikan)*
2. Alamat perusahaan	:	
3. Nomor ijin usaha	:	
4. Nomor SNI Pakan Ikan	:	
5. Data produk pakan	:	
a. Nama pakan ikan	:	
b. Merk pakan ikan	:	
c. Jenis pakan ikan	:	
d. Kandungan Nutrisi	:	
1) Protein	:	
2) Lemak	:	
3) Air	:	
4) Serat Kasar	:	
5) Abu	:	
e. Bahan baku yang digunakan	:	
f. Pelengkap (feed-suplement) imbuhan pakan (feed-additiv yang digunakan	re)	dinyatakan
•		
DAPAT		
diedarkan dan digunakan pakan ikannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.		
		Dikeluarkan di :
		pada tanggal :
Berlaku sampai dengan t	gl / bln / thn	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
)* : coret salah satu		<u></u>
Doringoton		NIP
Peringatan: 1. Tanggal produksi dan tanggal l dicantumkan dalam kemasan 2. Nomor sertifikat pendaftaran pa harus dicantumkan dalam etike	akan ikan	

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD